


LEMBARAN



DAERAH

## KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 05

TAHUN : 2002

## KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 04 TAHUN 2002

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PARA PEJABAT  
PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

BUPATI CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa pen delegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada para pejabat Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 58 Tahun 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 71 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001 Seri D1;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang kepegawaian, pen delegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
  - c. bahwa atas dasar hal tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang pen delegasian sebagian wewenang Bupati kepada para pejabat Pemerintah Daerah di bidang administrasi kepegawaian.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
15. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
16. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Cianjur.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PARA FEJABAT PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur selaku Pembina Kepegawaian Daerah;
- d. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur;
- g. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Cianjur;
- h. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Cianjur;

- i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
- j. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
- k. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- l. CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

## BAB II

### PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PARA PEJABAT PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

Dengan Keputusan ini, Bupati mendelegasikan sebagian wewenang Bupati di bidang administrasi kepegawaian kepada para pejabat Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Wewenang Bupati yang didelegasikan kepada para pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, adalah kepada :

- a. Sekretaris Daerah :
  1. Apabila Wakil Bupati berhalangan, melantik dan mengambil sumpah/janji pejabat eselon IV, dan para Kepala Desa hasil pemilihan;
  2. Penandatanganan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala PNS untuk yang berpangkat Pembina Tingkat I (IV/b) ke atas atau pejabat yang menduduki eselon II/b di lingkungan Pemerintah Daerah;
  3. Penandatanganan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat CPNS/PNS untuk yang berpangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) di lingkungan Pemerintah Daerah;
  4. Penandatanganan Pctikan Kenaikan Pangkat PNS menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) di lingkungan Pemerintah Daerah;
  5. Penandatanganan Keputusan Pengangkatan Kepala SLTPN dan SLTAN (SMUN/SMKN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Penandatanganan Surat Izin Cuti PNS golongan IV yang menduduki jabatan Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Kantor.;
  7. Penandatanganan Surat Izin Cuti Besar untuk melaksanakan Ibadah Haji bagi semua CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Asisten Bidang Administrasi :
  1. Penandatanganan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala untuk CPNS/PNS yang berpangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Pembina (IV/a) di lingkungan Sekretariat Daerah;
  2. Penandatanganan Surat Izin Cuti PNS di lingkungan Sekretariat Daerah.

c. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat :

1. Penandatanganan Keputusan Alih Tugas (tour of duty/area) bagi PNS, tenaga honorer/tenaga bantuan, jabatan non struktural, staf dan tenaga kependidikan (guru) SLTPN dan SLTAN di lingkungan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
2. Penandatanganan Usul Mutasi Kenaikan Pangkat PNS untuk Penata Tingkat I (III/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Penandatanganan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS menjadi Penata Tingkat I (III/d) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b);
4. Penandatanganan Petikan Pengangkatan dalam Jabatan (struktural dan fungsional) di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Penandatanganan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat CPNS/PNS yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d) di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Penandatanganan Keputusan Alih Status Kepegawaian dari fungsional ke non struktural atau dari struktural dan non struktural ke fungsional, setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
7. Penandatanganan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala CPNS/PNS yang berpangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Pembina (IV/a) di lingkungan sendiri dan unit kerja/instansi yang tidak/belum masuk dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Penandatanganan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) untuk PNS yang bertugas pada unit kerja/instansi yang tidak/belum masuk dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Penandatanganan surat panggilan menghadap kepada CPNS/PNS untuk proses pemeriksaan dalam rangka pemberian izin perkawinan dan perceraian dari Bupati;
10. Penandatanganan penetapan perbaikan masa kerja PNS.

d. Para Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Kantor :

1. Penandatanganan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala CPNS/PNS untuk yang berpangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Pembina (IV/a) di lingkungan unit kerja masing-masing;
2. Penandatanganan Penetapan Angka Kredit PNS pemegang jabatan fungsional dari pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b);
3. Penandatanganan Keputusan Hukuman Disiplin Ringan (teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis) kepada CPNS/PNS di lingkungan unit kerja masing-masing.
4. Penandatanganan Surat Izin Cuti PNS di lingkungan unit kerja masing-masing.

e. Wakil Kepala Dinas :

1. Penandatanganan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala CPNS/PNS untuk yang berpangkat Pengatur Muda (II/a) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d) di lingkungan unit kerja masing-masing;

2. Penandatanganan Penetapan Angka Kredit PNS pemegang jabatan fungsional dari pangkat Pengatur Muda (II/a) sampai dengan pangkat Penata Muda (III/a).
- f. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas :
1. Penandatanganan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala CPNS/PNS untuk yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Juru Tingkat I (I/d);
  2. Penandatanganan Penetapan Angka Kredit PNS pemegang jabatan fungsional dari pangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Juru Tingkat I (I/d)
  3. Penandatanganan salinan-salinan Keputusan, Surat-surat Edaran dan lain-lain di bidang administrasi kepegawaian.
- g. Sekretaris Badan/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor :
1. Penandatanganan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala CPNS/PNS untuk yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d);
  2. Penandatanganan Penetapan Angka Kredit PNS pemegang jabatan fungsional dari pangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Penata Muda (III/a)
  3. Penandatanganan salinan-salinan Keputusan, Surat-surat edaran dan lain-lain di bidang administrasi kepegawaian.
- h. Sekretaris DPRD :
1. Penandatanganan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala CPNS/PNS untuk yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Pembina (IV/a) di lingkungan Sekretariat DPRD;
  2. Penandatanganan Surat Izin Cuti PNS di lingkungan Sekretariat DPRD.
- i. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Penandatanganan Keputusan Pengangkatan dan Pemindahan Kepala Taman Kanak-kanak (TK) dan Kepala Sekolah Dasar (SD);
  2. Melantik dan Mengambil Sumpah Kepala Taman Kanak-kanak (TK), Kepala Sekolah Dasar (SD), Kepala SLTP dan Kepala SLTA (SMU/SMK);
  3. Penandatanganan Penetapan Angka Kredit bagi Guru Sekolah Dasar (SD), SLTP, SLTA (SMU/SMK) dari Guru Dewasa (III/c) sampai dengan Guru Pembina Tingkat I (IV/b);
  4. Penandatanganan Penetapan Angka Kredit bagi Pengawas Sekolah Muda dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d) sampai dengan Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b);
  5. Penandatanganan Penetapan Angka Kredit bagi Pamong Belajar Pratama dengan pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Pamong Pelajar Madya dengan pangkat Pembina (IV/a).

j. Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Penandatanganan Penetapan Angka Kredit bagi Guru SD, SLTP dan SLTA (SMU/SMK) dari Guru Pratama dengan pangkat (II/a) sampai dengan Guru Madya Tingkat I (III/b);
2. Penandatanganan Penetapan Angka Kredit bagi Pengawas Sekolah Pratama dengan pangkat Penata Muda (III/a) menjadi Pengawas Sekolah Muda dengan pangkat Penata (III/c);
3. Penandatanganan Penetapan Angka Kredit bagi Pamong Belajar Pelaksana dengan pangkat Pengatur Muda tingkat I (II/b) sampai dengan Pamong Belajar Pelaksana dengan pangkat Pengatur Tingkat I (II/d).

k. Kepala Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah :

1. Penandatanganan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala CPNS/PNS untuk yang berpangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Pembina (VI/a) di lingkungan Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah;
2. Penandatanganan Surat Izin Cuti PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah.

l. Sekretaris Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah :

Penandatanganan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala CPNS/PNS untuk yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d) di lingkungan Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah.

m. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah :

Penandatanganan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala CPNS/PNS untuk yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d) di lingkungan Sekretariat Daerah.

n. Camat :

1. Penandatanganan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala CPNS/PNS untuk yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) atau sampai dengan Pembina (IV/a) apabila Camat yang bersangkutan golongannya sudah IV/a;
2. Penandatanganan Surat Izin Cuti PNS di lingkungan Kantor Kecamatan;
3. Penandatanganan Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta Sementara kepada CPNS/PNS yang tewas (meninggal dunia dalam menjalankan tugas), apabila CPNS/PNS yang tewas tersebut penduduk atau berdomisili di Kecamatan yang bersangkutan dan jauh dari tempat kedudukan Bupati (selaku Pembina Kepegawaian Daerah), yang kemudian diproses lebih lanjut di tingkat Kabupaten.

o. Kepala SLTPN dan Kepala SLTAN (SMU/SMKN) :

Penandatanganan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala untuk CPNS/PNS tenaga kependidikan dan non kependidikan yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) di lingkungan sekolah masing-masing.

- p. Kepala Bidang Formasi dan Mutasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat :
1. Penandatanganan Usul Mutasi Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk Pengatur (II/c) sampai dengan Penata (III/c);
  2. Penandatanganan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS menjadi Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata (III/c).
- q. Kepala Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Tenaga Fungsional dan Kepala Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Tenaga Non Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Diklat :
1. Penandatanganan Usul Mutasi Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk yang berpangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) sampai dengan Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
  2. Penandatanganan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS menjadi Juru Muda Tingkat I (I/b) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d).
- r. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
- Penandatanganan pemindahan guru Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan dengan memperhatikan komposisi keadaan guru dan jumlah murid di tiap sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 4

Untuk pengendalian sebelum dan sesudah pelaksanaan pemindahan guru Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf r Keputusan ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memberitahukan serta melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 5

Pemindahan guru Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten merupakan kewenangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati kepada Para Pejabat Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 5 Maret 2002  
BUPATI CIANJUR,

Cap/td.-

**WASIDI SWASTOMO**



LEMBARAN DAFTAR KEPATENTAN CIANJUR NOMOR 05 TAHUN  
2002 SELESAI.